

**PENERAPAN KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
PAKAIAN
DI PASAR LEMAHABANG KULON
(STUDI KASUS: TOKO BUSANA HJ WATI)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

HIDAYATUS SOLIHAH
NIM. 2015.2.4.1.00419

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**INSTITUT AGAMA ISLAM
IAI BUNGA BANGSA CIREBON
TAHUN 2019**

PERSETUJUAN

PENERAPAN KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR LEMAHABANG KULON (STUDI KASUS : TOKO BUSANA HJ WATI)

Oleh :

HIDAYATUS SOLIHAH

NIM. 2015.2.4.1.00419

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Ahmad Munajim, MM

NIDN. 2117086801

H. Tarjono, MM

NUP.9921011724

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah
IAI Bunga Bangsa Cirebon
di-
Cirebon

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Hidayatus Solihah Nomor Induk Mahasiswa 2015.2.4.1.00419, berjudul "**Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Lemahabang Kulon (Studi Kasus: Toko Busana Hj Wati).**" Bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua Program Studi Ekonomi Syariah untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu"alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Ahmad Munajim, MM
NIDN. 2117086801

H. Tarjono, MM
NUP. 9921011724

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Lemahabang Kulon (Studi Kasus : Toko Busana Hj Wati).”** Beserta isinya adalah benar – benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik.

Atas pernyataan diatas, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

HIDAYATUS SOLIHAH

NIM. 2015.2.4.1.00419

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Lemahabang Kulon (Studi Kasus : Toko Busana Hj Wati).**” Oleh Hidayatus Solihah NIM. 2015.2.4.2.00419, telah diajukan dalam sidang munaqosah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon pada tanggal
(.....)

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Cirebon, Juni 2019

Sidang Munaqosah,

Ketua,
Merangkap Anggota,

Sekretaris,
Merangkap Anggota,

Dr.H. Oman Fathurohman, M.A.
NIDN. 8886160017

Drs. Sulaiman, M.MPd
NIDN. 2118096201

Penguji I,

Penguji II,

ABSTRAK

HIDAYATUS SOLIHAAH, NIM. 2015.2.4.1.00419 : Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Lemahabang Kulon (Studi Kasus : Toko Busana Hj Wati)

Berniaga atau berdagang adalah sunnah Rasulullah SAW yang hendaknya diikuti oleh umatnya. Beliau memberikan suri tauladan yang baik dengan kejujuran dan kepercayaan untuk meraih kesuksesan dalam berniaga. Dalam berniaga diperlukan sebuah etika agar terciptanya kepuasan dan kerelaan kedua belah pihak, karena seringkali pembeli merasa kurang puas dengan barang yang dibeli karena ada cacat ataupun kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya pada barang tersebut. Oleh karena itu diperlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam melakukan proses jual beli apabila terdapat masalah semacam itu.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan khiyar dalam jual beli pakaian di Toko Busana Hj Wati. Penyusun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan metode deskriptif kualitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan di Toko Hj Wati yaitu salah satu toko di area Pasar Lemahabang Kulon.

Hasil pengumpulan, analisis, reduksi, dan penyajian data, maka simpulannya menunjukkan bahwa praktek khiyar sudah diterapkan oleh mayoritas masyarakat baik penjual maupun pembeli pakaian di pasar Lemahabang Kulon. Khiyar yang terjadi di Toko Busana Hj Wati kebanyakan adalah khiyar syarat dan khiyar 'aib. Sedangkan kendala dalam pelaksanaannya yaitu baik pembeli maupun penjual belum mengenal khiyar dan konsepnya.

Kata kunci: khiyar, jual beli.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah, serta ridho-Nya, penulis dapat dapat menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Lemahabang Kulon (Studi Kasus: Toko Busana Hj Wati)”. Salawat juga salam semoga senantiasa tercurah-limpahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW., Sebagai suri tauladan terbaik untuk umatnya yang selalu mengharap syafa’at beliau di dunia dan di akhirat kelak.

Berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Basuni, MA, selaku Ketua Yayasan Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon
2. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon
3. Bapak Taufik Ridwan, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon
4. Bapak H. Ahmad Munajim, MM, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon dan pembimbing I
5. Bapak H. Tarjono, MM, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon

7. Segenap Staf Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon
8. Manajemen Toko Busana HJ Wati yang menjadi tempat penelitian
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon
10. Keluarga dan suami tercinta, yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

Cirebon, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK

i

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

iv

DAFTAR TABEL

vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1

B. Identifikasi Masalah

6

C. Pembatasan Masalah

6

D. Rumusan Masalah

7

E. Tujuan Penelitian

7

F. Kegunaan Penelitian

8

G. Sistematika Penulisan

8

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

10

1. Pengertian Jual Beli	10
2. Dasar Hukum Diboolehkannya Jual Beli	11
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	16
4. Saksi Dalam Jual Beli	19
5. Transaksi Yang Dilarang Dalam Ekonomi Islam	20
6. Berselisih Dalam Jual Beli	22
B. Khiyar	23
1. Pengertian Khiyar	23
2. Macam-Macam Khiyar	24
3. Hikmah Khiyar	29
C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Khiyar	30
D. Pasar	33
E. Penelitian Terdahulu	40
F. Kerangka Pemikiran	43

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian	46
C. Data dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Pengolahan Data	50
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	53

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	55
1. Sejarah Toko Busana Hj Wati	55
2. Gambaran Umum Kegiatan Penjualan	57
B. Pembahasan	58
C. Keterbatasan Penelitian	72

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

80

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Kerangka Pemikiran	44
3.1 Tabel Waktu Penelitian	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia terlahir dengan mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi, ia akan selalu menjaga fungsi dan eksistensinya untuk dapat bertahan hidup dan membangun kehidupannya. Dalam mewujudkan itu semua, maka Allah SWT telah memberikan alam dan seisinya agar dikelola demi sebesar-besarnya kemaslahatan umat manusia. Isi dari alam ini kita kenal sebagai sumberdaya. Sumberdaya-sumberdaya terdiri dari sumberdaya alam (*natural resource*), sumberdaya manusia (*human resource*), dan sumberdaya buatan manusia (*man made resource*).¹ Faktanya, dalam pengelolaan alam ini manusia tidak bisa seorang diri, melainkan perlu membangun kerjasama dengan manusia lainnya. Sehingga manusia dalam kesehariannya tidak lepas dari interaksi sosial kemasyarakatan, tanpa terkecuali untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari sekian banyak aspek kerjasama antar manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk didalamnya. Bahkan Rasulullah SAW sudah sejak remaja menjadi pedagang sukses dengan landasan Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang universal dan menjangkau ruang lingkup yang transdental. Semua aktifitas pelakunya tidak sekedar berorientasi pada kepentingan individu maupun masyarakat tertentu, bukan pula sekedar kepentingan duniawi melainkan juga keuntungan ukhrowi. Referensi yang

¹ Wilson Bangun, *Teori Ekonomi Mikro*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), Cet. III, h. 1.

digunakan disini adalah petunjuk tuhan yang terhubung dengan kehadiran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai *rahmatan Lil-Alamin*. Tanpa terkecuali makhluk lain termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhant tanpa makna bagi kemaslahatan umat manusia pada umumnya.²

Kaum muslimin yang bergerak dalam bidang perdagangan wajib mengetahui hukum jual beli, karena ia harus mengetahui apa yang sah dan yang tidak dalam jual beli. Diriwayatkan bahwa Umar RA. Berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya sambil berkata: “Tidak boleh ada yang berdagang di pasar ini kecuali mereka yang memahami hukum perdagangan. Jika tidak maka dia berarti memakan uang riba baik ia sadar maupun tidak.” Banyak sekali kaum muslimin yang sepertinya tidak mau tahu dengan peraturan perdagangan menurut Islam mereka melalaikan aspek ini sehingga tidak peduli mereka mencari rizki secara halal maupun haram. Walaupun usahanya makin lama makin meningkat . Padahal dalam Islam kita diwajibkan mencari ilmu seperti yang diungkapkan dalam hadis bahwa mencari ilmu hukumnya wajib bagi muslim, laki-laki maupun perempuan.³

Selain wajib mengetahui hukum jual beli, untuk menjalin keharmonisan dan keselarasan dalam perdagangan diperlukan juga moralitas perdagangan, dalam tulisan ini penyusun akan lebih menyoro ti bidang moralitas dalam kegiatan jual beli sesuai syariat Islam, Terutama kegiatan Khiyar dalam praktik jual beli tersebut.

² Hasan Aedy, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011),h. 21.

³ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (bandung: Alfabeta, 2009), h.148.

Jika kita mendengar istilah jual beli tentunya tidak dapat dipisahkan dari kata pasar. Aktifitas berdagang sangat umum dilakukan di pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli dengan penjual . Pasar sangat penting artinya bagi para pelaku ekonomi. Pemilik faktor-faktor produksi dapat menjual faktor - faktor produksinya kepada perusahaan , demikian juga barang-barang yang dihasilkan perusahaan dapat dijual kepada konsumen melalui pasar . Dengan demikian pasar adalah tempat berinteraksi para pembeli dan penjual barang.⁴

Atas dasar pembahasan diatas, kita perlu mencermati hal-hal tentang jual beli yang harus diperhatikan oleh para penjual dan pembeli atau orang yang kesehariannya tidak lepas dari kegiatan jual beli.

Hal demikian dirangkum dalam hukum jual beli Islam, aturan bermasyarakat yang dikenal dengan istilah Fiqih Muamalah. Muamalah merupakan aktifitas yang lebih pada tatanan hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah mahdah yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah. Kemudian Fiqih Muamalah merupakan segenap aturan hukum islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta.⁵

Dalam muamalah perlu adanya batasan-batasan yang jelas agar tidak keluar dari jalur syar'i, maka para ulama membangun prinsip dasar Fiqih Muamalah dalam Islam.

Salah satu diantara prinsipnya adalah melarang unsur zalim. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks muamalah adalah

⁴ Bangun, op. Cit., h. 97.

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 6.

melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seperti membeli suatu barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, ini dilarang karena Islam mengajarkan keadilan dalam muamalah.⁶

Unsur zalim dilarang karena bisa membuat salah satu pihak yang berakad menjadi rugi dan tidak ada kerelaan dari keduanya. Tentu ini sudah keluar dari tujuan muamalah yaitu maslahat. Unsur zalim bisa dihindarkan dengancara memberikan kelonggaran dalam transaksi, yaitu kedua belah pihak bisa membatalkan transaksi jual beli jikalau ada ketidakcocokan pada barang yang diperdagangkan seperti jika pada barang tersebut diketahui ada cacat atau aib yang isinya bisa dikategorikan termasuk unsur penipuan. Hak yang dimaksud adalah ‘*khiyar*’.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad , atau karena ada sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.⁷

Pada intinya *khiyar* ini bertujuan agar tercipta kemaslahatan dalam bertransaksi, sehingga pihak-pihak yang melakukan akad dengan kerelaan hati dapat mencegah timbulnya penyesalan dikemudian hari. Islampun melarang adanya paksaan dala, jual beli, terlebih penipuan dan ketidakjujuran. Jadi adanya

⁶ Ibid., h. 13.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah , 2013), Cet. II, h. 216-217.

khiyar adalah sebuah cara atau bentuk tindakan untuk memperkecil hal tercela tersebut.

Toko Hj Wati adalah salah satu toko pakaian yang menjual pakaian muslim dan pakaian sehari-hari pria, wanita, dan anak-anak. Sampai saat ini memiliki total 4 toko yang berada di area Pasar Lemahabang Kulon. Pasar sebagai pusat perbelanjaan tradisional masih menjadi pilihan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan usaha. Setiap hari ribuan orang memadati pasar untuk berbelanja. Ratusan kios yang berjejer didalam maupun diluar pasar selalu ramai dikunjungi pembeli dari pagi hingga lewat tengah hari. Sehingga peluang tiap kios sama besarnya untuk meraup keuntungan. Tak terkecuali Toko Busana Hj Wati, dengan letak yang lumayan strategis yaitu dekat parkir masuk sebelah barat pasar, sangat mudah untuk dijangkau pengunjung. Sehingga untuk menjangkau toko ini pengunjung tidak perlu jauh-jauh masuk kedalam pasar. Sehari-hari banyak pembeli datang ke toko, dari yang memang sudah langganan ataupun pembeli baru yang tertarik dengan barang display toko. Kemudian untuk menentukan harga pembeli biasanya melakukan tawar-menawar dengan penjaga toko agar mendapatkan barang dan harga yang sesuai, yang dalam istilah Islam disebut *khiyar*.

Khiyar yang secara bahasa artinya pilihan atau tawar menawar memang sangat berperan penting dalam kegiatan jual beli, terlebih di pasar tradisional yang hampir semua barang belum dipatok dengan harga pasti. Selain itu faktor ketidaktelitian dan ketergesa-gesaan dalam proses jual beli terkadang menimbulkan penyesalan dikemudian hari. Dimana prinsip ‘An Taradin’ atau

kerelaan terabaikan. Kondisi seperti ini sering sekali memunculkan gesekan sosial antara kelompok penjual dan pembeli. Untuk itu penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana proses khiyar ini berjalan.

Berdasarkan keseluruhan pemaparan yang telah dijelaskan diatas maka penulis mengambil judul penelitian ini:

“Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Lemahabang Kulon (Studi Kasus : Toko Busana Hj Wati)”

B. Identifikasi Masalah

Pasar Lemahabang Kulon adalah salah satu pasar terbesar di wilayah kabupaten Cirebon yang kegiatan jual belinya masih menggunakan cara-cara tradisional termasuk dalam penawaran harga. Dalam konteks ini permasalahan yang terjadi adalah banyaknya klaim ketidakpuasan dari pembeli pasca akad jual-beli berlangsung. Hal ini memotivasi peneliti ingin lebih dalam mengetahui tentang seperti apa permasalahan tentang khiyar ini.

C. Pembatasan Masalah

Setelah membuat penjelasan dalam permasalahan penelitian ini, penulis membatasi agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak melebar atau meluas maka penulis membatasinya sebagai berikut:

1. Sasaran penelitian ini hanya kepada pelaku di Toko Busana Hj. Wati.

2. Pembatasan ini difokuskan dalam pembahasan tentang penerapan *khiyar* dan *khiyar* apa saja yang diterapkan dalam transaksi jual beli di Toko Busana Hj. Wati

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka skripsi ini akan mengacu pada permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli pakaian di Toko Busana Hj. Wati?
2. Bagaimana penerapan *khiyar* dalam transaksi jual beli pakaian di Toko Busana Hj. Wati?
3. Hal apa saja yang menjadi kendala dalam menerapkan *khiyar* dan bagaimana cara penyelesaiannya?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli pakaian di Toko Busana Hj. Wati.
2. Untuk mengetahui penerapan *khiyar* dalam transaksi jual beli pakaian di Toko Busana Hj. Wati.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menerapkan *khiyar* dan bagaimana penyelesaiannya.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu manfaat bagi penulis maupun yang membaca, adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan *khiyar* dalam jual beli.
2. Bagi institusi, dapat memperkaya referensi dan literature kepustakaan terkait dengan kajian mengenai penerapan *khiyar* dalam jual beli.
3. Bagi Masyarakat, dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat dan para pedagang di pasar tentang pentingnya pemahaman akan *khiyar* dalam jual beli.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menempuh sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan yang berisi tentang; latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang landasan teori, jual beli, *khiyar*, pandangan Ekonomi Islam terhadap *khiyar*, pasar, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III berisi tentang metodologi penelitian memuat; desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan triangulasi data.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan memuat; deskripsi data hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak bisa mengupayakan semuanya dengan sendirinya. Untuk mendapatkan sandang dan pangan misalnya, ia akan membutuhkan perantara orang lain untuk mendapatkannya. Ada pihak yang membutuhkan, dilain sisi ada pihak yang mampu menyediakan. Hubungan antara manusia dengan manusia inilah yang memungkinkan terbentuknya akad jual beli.

Secara linguistik, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qobul*.⁸ Adapun menurut Ibnu Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah) bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁹ Dan menurut pasal 20 ayat 2

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 69.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. V, h. 68.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹⁰

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *al-ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.¹¹

2. Dasar Hukum Diboolehkannya Jual Beli

Al-ba'i atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits ataupun ijma ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a) QS. An-Nisaa' (4): 29:

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. IV, h. 101.

¹¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 168

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty / risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan

semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar didalamnya. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memerhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari pihak bank sebagai penjual dan dari pihak nasabah sebagai pembeli atas transaksi yang dilakukan.

b) QS. Al Baqarah (2) : 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin yang tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan system ribawi.

Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang Maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika didalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka Allah cegah dan larang untuk melakukannya. Berdasarkan ketentuan ini, kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah.

c) QS. Al-Baqarah (2): 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“..Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu..”.

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (dzikir). Ayat ini sekaligus memberi kan legalitas atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.

Ayat ini juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam konteks akad jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan sebuah usaha dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian kegalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan syara'.

d) Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”* (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah)

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wabah Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.

Imam Syafii menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/kridaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariat.

Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

e) Ulama muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad/kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia.¹²

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah oleh syara' apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama.

¹² Djuwaini, op. cit., h. 70-73

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada Sighat (lafal ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹³

Syarat sahnya jual beli. Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-nisa' (4): 29, dan Hadis Nabi

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. V, h. 70-71.

Riwayat Ibnu Majah: *“Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”*

2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizing walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. An-nisaa' (4): 5 dan 6)
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *“Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”*.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Ahmad: *“Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”*.
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: *“Dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan)”*.

6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “ Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.

4. Saksi Dalam Jual Beli.

Jual beli dianjurkan di hadapan saksi, berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج

“Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli.”

Demikian ini karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi’I, Hanafiyah, Ishak dan Ayyub. Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi

dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.¹⁴

5. Transaksi Yang Dilarang Dalam Ekonomi Islam

Perlu diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi, yaitu transaksi yang diharamkan, baik haram zatnya maupun selain zatnya, dan transaksi yang tidak sah/tidak lengkap akadnya. Untuk lebih jelasnya penulis menjelaskan sebagai berikut:¹⁵

1. Haram zatnya

Yaitu transaksi yang dilarang karena objeknya (barang dan/jasa) bertentangan (haram) dari sudut pandang Islam, misalnya transaksi minuman keras, daging babi, dan sebagainya.

2. Haram selain zatnya

Yaitu transaksi yang melanggar prinsip “*an taradhin minkum*”, artinya adalah prinsip-prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha) yang didasarkan pada informasi yang sama (*complete information*), atau dengan kata lain tidak didasarkan pada informasi yang tidak sama (*assymetric information*). Dalam bahasa fiqh hal ini disebut *tadlis*, yang dapat terjadi pada empat hal, yaitu: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Disamping itu suatu transaksi dilarang apabila melanggar prinsip “*laa tadzlimuna wa laa*

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. IV, h. 104-105.

¹⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), Cet. I, 16-17.

tudzlamun”, yaitu prinsip tentang jangan menzhalimi dan jangan dizhalimi. Praktik kegiatan ekonomi yang prinsip ini adalah terjadinya rekayasa pasar (dalam supply maupun demand), rekayasa pasar dalam demand misalnya berupa *ba’i najasyi*, *taghrir (gharar)*, dan riba.

3. Tidak sah / tidak lengkap akadnya

Kemungkinan ketiga terkait dengan transaksi yang dilarang adalah suatu transaksi yang tidak sah atau tidak lengkap. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakabsahan suatu akad, bisa berkaitan dengan rukun dan syaratnya, terjadi *ta’alluq* (adanya dua akad saling dikaitkan, dimana berlakunya akad satu tergantung pada akad kedua, contohnya *ba’i al-inah*, terjadi *two in one*, yaitu suatu transaksi yang diwadahi dalam dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) akad mana yang harus digunakan atau berlaku. *Two in one* terjadi bila ketiga faktor yang ada, yaitu objek sama, pelaku sama, dan jangka waktu sama terpenuhi secara kumulatif. Contohnya: *Lease and purchase* (sewa beli), *sell and lease* pada *leasing*.

Dengan demikian system ekonomi syariah menghendaki terjadinya transaksi-transaksi yang bebas dari riba (*unsury* dan *interest*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysir* (spekulatif/judi), *ryswah* (suap-menyuap), serta kebatilan yang sering disebut sebagai *al-maghrib*.

6. Berselisih Dalam Jual Beli

Dalam kegiatan jual beli hendaknya penjual dan pembeli berlaku jujur berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan keberkahan jual beli. Rasulullah SAW bersabda:

“Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah” (HR. Bukhari dan Muslim)

Para pedagang yang jujur, benar, sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya, mereka dikumpulkan dengan para nabi, sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dikumpulkan bersama Nabi, para sahabat dan orang-orang mati syahid”. (HR. Tirmizi)

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Sabda Rasulullah SAW:

“Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah yang punya barang atau dibatalkan”.¹⁶

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. V, h. 79-80

B. KHIYAR

1. Pengertian Khiyar

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar*, yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan *khiyar* secara syar'i sebagai "Hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskan karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad".¹⁷

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Secara terminologi, menurut Sayyid Sabiq bahwa khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli.

M. Abdul Mujieb mendefinisikan bahwa *khiyar* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.¹⁸

Adapun khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. I, h. 99.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. V, h. 97.

2. Macam-Macam Khiyar

Dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'I merumuskan khiyar dalam tiga kategori yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar 'aib.¹⁹

Berikut ini dikemukakan pengertian masing-masing khiyar tersebut:

a. Khiyar majlis

Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah

berpisah badan, atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/ atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Kadang-kadang terjadi, salah satu yang berakad tergesa-gesa dalam ijab atau Kabul. Setelah itu tampak adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Karena itu syariat mencarikan jalan baginya untuk ia dapat memperoleh hak yang mungkin hilang dengan ketergesa-gesaan tadi. Bukhori dan

¹⁹ Ela Eliska, "Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli : Studi Perbandingan Empat Madzhab, Skripsi, 2019, h.137 , (<https://repository.ar-raniry.ac.id>)

Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazam bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual beli mereka”. (HR. Bukhori Muslim).

Artinya, bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Pendapat yang dianggap kuat, bahwa yang dimaksud dengan berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

b. Khiyar ‘aib

Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya seseorang membeli telur ayam satu kg , kemudian itu butir diantaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah mejadi anak ayam. Hal ini tidak sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak khiyar bagi pembeli. Jadi dalam khiyar ‘aib itu apabila terdapat

bukti cacat pada barang yang dibelinya , pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.

Dasar hukum khiyar 'aib, diantaranya sabda Rasulullah SAW:

“Sesama muslim itu bersudara; tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang itu terdapat 'aib/cacat”. (HR. Ibnu Majah dan dari 'Uqbah bin 'Amir).

Khiyar 'aib ini menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.²⁰

Khiyar 'aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Insan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. V, h. 99-101.

1. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika 'aib muncul setelah serah terima, maka tidak ada hak khiyar.
2. 'Aib tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli
3. Pembeli tidak mengetahui adanya 'aib atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada hak khiyar, karena itu berarti ia telah meridlainya (cacat)
4. Tidak adanya persyaratan bara'ah (cuci tangan) dari 'aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan msks hak khiyar gugur.
5. 'Aib masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad.²¹

c. Khiyar syarat

Khiyar syarat menurut istilah ulama fiqh adalah:” Kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya atau orang lain mempunyai hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya dalam tempo waktu yang ditentukan ketika berakad. Dan penyandaran kata *khiyar* kepada syarat adalah penyandaran sesuatu kepada sebabnya artinya syarat inilah yang melahirkan *khiyar* oleh sebab itu dinamakan *khiyar syarat* atau syarat *khiyar* seperti yang diucapkan oleh sebagian ulama fiqh.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Cet. III, h. 99

Hak pilih ini merupakan hak yang diminta oleh salah satu dari pihak-pihak yang terkait dalam kontrak, atau diminta setiap pihak untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain, untuk menggagalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu. Dasar disyariatkannya hak pilih ini adalah hadis Rasulullah SAW:

” Orang-orang Islam boleh melakukan kontrak dengan membuat apa-apa syarat melainkan syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”. (HR. Turmudzi)

Hikmahnya adalah dalam kondisi tertentu, secara logika, adanya hak pilih semacam ini sangat diperlukan, terutama ketika orang yang mengadakan kontrak kurang berpengalaman dalam berdagang dan untuk membuat keputusan ia harus bermusyawarah dengan orang lain, atau karena alasan lainnya. Syarat khiyar adalah (1) Tenggang waktu khiyar harus jelas dan tertentu; (2) bermula dari saat kontrak dibinding; (3) syarat itu tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Khiyar syarat bisa dilakukan dalam berbagai kontrak permanen yang bisa dibatalkan, kecuali nikah, talak, dan khulu', dan sejenisnya, karena akad-akad tersebut hukum asalnya tidak bisa dibatalkan.²²

3. Hikmah Khiyar

²² Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), Cet. I, h. 123-124.

Setelah penjelasan tentang khiyar, adapun hikmah yang bisa kita petik dari adanya khiyar adalah sebagai berikut:

- a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli/
- b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidinya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati hatian dalam proses jual beli.
- e. Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakhir dengan penyesalan, dan penyesalan disalah satu pihak dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.²³

C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Khiyar

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Manusia dikatakan makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Hubungan ini didalam

²³ Abdul rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. V, h. 104-105.

Islam disebut dengan muamalah. Didalam muamalah terdapat konsep jual beli yang merupakan bagian dari Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berlandaskan syariat Islam yang memiliki prinsip. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam antara lain:

1. Tauhid. Keyakinan dasar manusia adalah iman kepada Allah yang Esa, yang memelihara manusia dengan memberi rezeki berdasarkan usahanya. Rezeki disini maksudnya adalah ungkapan produk manusia yang dapat berwujud material maupun immaterial.
2. *Istikhmar* dan *istikhlaf*. Prinsip ini berarti manusia diberi kewenangan mengelola bumi dan seisinya serta dibebani tugas menerapkan aturan-aturan agama. Dengan prinsip ini, maka segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah SWT. Implikasinya adalah kebebasan dalam berkarya dan memproduksi (sebagai manifestasi hak *istikhmar*) tetapi tetap bertanggung jawab (sebagai manifestasi hak *istikhlaf*), kelanjutannya adalah aspek pengawasan dalam sistim Ekonomi Islam.
3. Kemaslahatan dan keserasian. Kemaslahatan bukan hanya untuk kebermanfaatan belaka tapi juga tidak menimbulkan kerusakan, dan ini terwujud apabila kegiatan ekonomi (produksi-distribusi-konsumsi) sesuai dengan syariat agama

dan hukum perundang-undangan, dengan demikian kegiatan ekonomi akan serasi dengan lingkungan manusia.

4. Keadilan. Prinsip ini mengandung makna seluruh proses kegiatan ekonomi haruslah berdasarkan hukum agama dan hukum *qouni* (perundang-undangan).
5. Kehidupan sejahtera dan sentosa dunia akhirat. Prinsip ini sangat relevan dengan tujuan Ekonomi Islam. Ini berarti segala kegiatan ekonomi bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan manusia, yakni kehidupan yang dimiliki sekarang dan kehidupan di akhirat.

Berdasarkan uraian diatas, Ekonomi Islam jelas tidak terlepas dari unsur jual beli (produksi-distribusi-konsumsi) karena jual beli merupakan konsep Ekonomi Islam. Jual beli menurut Ekonomi Islam hendaklah dilakukan suka sama suka, adil dan jujur. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit orang yang merasa menyesal melakukan transaksi jual beli. Penyesalan tersebut dapat terjadi baik dari pihak penjual maupun pembeli. Penyesalan umumnya dapat diakibatkan oleh tidak adanya transparansi, teknik penuaian yang tidak optimal sampai persoalan kualitas barang yang ditransaksikan tidak sesuai dengan harapan, baik karena ksengajaan pihak penjual maupun karena ketidakcermatan, kurang hati-hati atau faktor lainnya dari pihak pembeli, padahal salah satu prinsip pokok dalam

transaksi jual beli harus didasari oleh sikap suka sama suka atau saling ridho. Sebagaimana dalam surat An-nisa ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Berdasarkan dalil tersebut, agama memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan transaksi (akad) jual beli atau membatalkannya yang disebut dengan *khiyar*.

Khiyar merupakan konsep muamalah karena *khiyar* adalah hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya. Dalam praktiknya *khiyar* termasuk dalam jual beli yang merupakan bagian dari Ekonomi Islam.

Khiyar adalah hal yang sangat penting dalam akad jual beli. Dengan adanya *khiyar* penjual dan pembeli akan mendapatkan kemaslahatan dan keadilan karena sistim yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran dan aturan agama sebagaimana yang dijelaskan dalam prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, *khiyar* menjadi absolut dan diperlukan ketika seorang pengusaha atau pelaku ekonomi akan melakukan transaksi, karena penyariatatan *khiyar* mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam transaksi jual beli, menjamin

kejujuran dan transparansi bagi pihak penjual dan pembeli, menjamin kesempurnaan transaksi.²⁴

D. Pasar

Pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua belah pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua belah pihak antara pembeli dan penjual mendapat manfaat dari adanya transaksi. Pihak pembeli mendapat barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktifitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang. Sedangkan menurut para ahli definisi pasar adalah sebagai berikut:

1. Philip Kotler dan Gray Armstrong mendefinisikan pasar adalah seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada orang yang menunjukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dan pertukaran.

²⁴ Nyanyu Sakinatul Mardiyah, “Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Jual Beli Tenun Songket Palembang pada Pertokoan di Ilir Barat, skripsi, 2019, h. 36-39, (<http://www.eprints.radenfatah.ac.id>).

2. Hendri Ma'ruf mendefinisikan bahwa kata pasar memiliki tiga pengertian, yaitu pasar dalam arti “tempat”, yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen. Pasar dalam arti “interaksi permintaan dan penawaran”, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya interaksi jual beli. Pasar dalam arti sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli”. Pengertian ini merujuk pada dua hal, yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi pasar adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli.

Sedangkan yang dimaksud pasar tradisional adalah sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional tidak sedikit. Pasar tradisional di pedesaan biasanya terhubung dengan pasar tradisional yang ada di perkotaan yang biasa menjadi sentral kulakan bagi pedagang pasar-pasar pedesaan di sekitarnya. Para ahli memiliki pandangan masing-masing tentang pasar tradisional, berikut adalah daftar pengertian pasar tradisional menurut para ahli di bidangnya:

1. Dalam penelitian S.Laksono menemukan bahwa pasar tradisional adalah sebagai modus interaksi social budaya bahkan pasar juga mengandung fungus religious sebagai sarana ibadah. Selain itu pasar tradisional dengan harga luncurnya, padanya terkandung *transaction cost* dan bahkan *assymetric*

information. Dari korbanan waktu, proses tawar menawar adalah merupakan biaya transaksi, akan tetapi jika didalamnya berlangsung pula proses komunikasi yang dapat menunjukkan kejelasan tentang karakter obyek barang yang diperjualbelikan serta terjadi proses penyesuaian harga maka *assymetric information* akan menyusut jauh. Disini proses transaksi mempunyai peluang akan berkelanjutan berdasarkan interaksi social yang terjadi karena diantara keduanya menjadi saling kenal.

2. Kasmir mendefinisikan pasar tradisional adalah sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar juga dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang terjadi antar pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran.

Dari beberapa pengertian diatas, pasar tradisional adalah tempat atau pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar menawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar

seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan pemukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

Dalam pasar tradisional transaksi barang tidak dapat ditarik menurut perspektif dikhotomis “keuntungan yang maksimal, kerugian yang minimal”. Seorang pedagang tidak sekedar menerima uang dan pihak lain menerima barang, tetapi terdapat kebutuhan sosial yang ingin didapat dari pihak lain, yakni penghargaan yang bersifat timbal balik dalam hubungan yang setara, terjalin ikatan hubungan personal emosional. Demikian juga dengan konsumen atau pelanggan, tidak semata mendapat sesuatu barang yang diperlukan tetapi dapat “kepuasan” lain yang diperlukan, diantaranya tempat dan dengan siapa penjual yang dihadapinya. Dalam budaya masyarakat timur, berbelanja sambil bersosialisasi adalah lebih menjadi preferensi daripada berbelanja secara individualis, maka berbelanja sambil tukar bicara adalah salah satu modus pemuas kebutuhan, atau salah satu bagian yang menyertai komoditi yang harus dipenuhi.

Ciri—ciri pasar tradisional

Ada beberapa ciri-ciri khusus mengenai pasar tradisional, dan ciri-ciri tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli.

Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk didalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.

- b. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.
- c. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau Negara.
- d. Letaknya yang strategis, dimana sebagian pasar tradisional terletak dekat wilayah pemukiman, biasanya komoditi yang diperdagangkan adalah komoditi kebutuhan hidup sehari hari.
- e. Pembayaran langsung kepada penjual, dalam pasar tradisional pedagang sibuk melayani pembeli, dan pembeli langsung melakukan pembayaran kontan kepada penjual.
- f. Penataan barang-barang yang dijual masih kurang rapi dan sedikit berantakan.

Sedangkan yang dimaksud pasar modern ialah pasar yang mengedepankan konsep profesionalisme dan kualitas pelayanan untuk

menarik konsumen sebanyak banyaknya. Karena itu, ada ciri-ciri mengenai pasar swalayan atau pasar modern yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Desain tata bangunan sejak awal telah mempertimbangkan keterpaduan dan kenyamanan, dengan penyediaan lahan parkir.
- b. Ruang yang nyaman, berbeda dengan pasar tradisional, jika di pasar modern tempatnya lebih nyaman.
- c. Kemudahan akses dengan transportasi umum, di pasar modern tempatnya mudah dijangkau.
- d. Pemilihan jenis barang, pembeli bisa memilih barang dengan sesuka hatinya sendiri.
- e. Selain itu dikenal juga konsep *self service* yang biasa disebut dengan swalayan dengan manajemen harga mati. Di pasar swalayan ini pembeli melayani dirinya sendiri, dengan mengambil barang-barang yang hendak dibeli dan dimasukkan kedalam keranjang atau kereta dorong.
- f. Terdapat barcode di setiap barang. Barcode adalah sejumlah angka yang mewakili satu jenis barang, berisi keterangan yang mewakili barang tersebut, dan jumlahnya tergantung berapa banyak informasi yang disertakan pembeli.
- g. Pelayan dari pramuniaga yang sangat memanjakan konsumen. Barang-barang yang diambil atau yang hendak dibeli dihitung oleh kasir.

- h. Pembayaran yang praktis, ada yang membayar dengan uang dan ada juga yang membayar dengan kartu kredit. Jadi seseorang tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak yang dapat menimbulkan banyak masalah, misalnya pencopetan, dan penjambretan.²⁵

E. Penelitian Terdahulu

Penulis mencoba menjelaskan dan menelaah terhadap penelitian-penelitian, dan beberapa studi yang serupa dengan penelitian yang akan penulis kaji, yaitu diantaranya:

Skripsi dengan judul “*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*” ditulis oleh Rachmi Shafarni menjelaskan permasalahan khiyar dalam jual beli secara online. Dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung untuk melakukan jual beli. Melainkan dengan transaksi melalui media sosial. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan sifat analisis deskriptif. Data yang digunakan dari studi kepustakaan dan studi lapangan yang digunakan juga oleh penulis. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan khiyar dalam jual beli secara online di Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal, disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait konsep khiyar dalam jual beli secara online. Perbedaan secara mendasar terletak pada objek kajian khiyarnya, karena

²⁵Yonna Ifan Falucky, *Analisis Terhadap Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam : Study Kasus Di Pasar Tradisional Ngentrong Campurdarat Tulungagung*, skripsi, 2019, h. 18-24 (repo.iain-tulungagung.ac.id).

disini penulis mengkaji penerapan konsep khiyar dalam jual beli secara tradisional.²⁶

Skripsi karya Ela Eliska dengan judul “ *Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Madzhab)*”, Membahas perbandingan konsep khiyar dari empat madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan analisis data dengan fiqih muqaran yaitu bidang kajian masalah fiqih yang didalamnya terdapat dua pendapat atau lebih. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa menurut madzhab Hanafi khiyar ada empat bentuk yaitu *khiyar syarat*, *khiyar ‘aib*, *khiyar ar-ru’yah*, dan *khiyar ta’yin* sedangkan khiyar majlis menurut madzhab ini batil atau tidak boleh. Pendapat tersebut berbeda dengan madzhab Maliki yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk khiyar ada dua yaitu *khiyar ‘aib* dan *khiyar syarat* sedangkan *khiyar majlis* dan *khiyar ta’yin* tidak boleh menurut madzhab ini. Selanjutnya pendapat menurut madzhab Syafi’i yang mengatakan bahwa bentuk khiyar ada tiga yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar ‘aib*, adapun *khiyar ru’yah* dan *khiyar ta’yin* menurut madzhab ini tidak dibolehkan. Sedangkan madzhab Hambali khiyar ada empat yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarar*, *khiyar ‘aib*, dan *khiyar ar-ru’yah*, sedang mengenai *khiyar ta’yin* menurut madzhab Hambali

²⁶ Rachmi Shafarani, “*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*”, skripsi, 2019. (<http://library.ar-raniry.ac.id>).

hukumnya tidak boleh. Perbedaannya terletak pada metode penelitian dan analisis datanya. Sedangkan pendekatan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.²⁷

Kemudian skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Media Sosial (Studi di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram)*” yang ditulis oleh Fauzan Fahmi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan *khiyar* antara penjual dan pembeli pada media sosial khususnya group facebook sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam akad. Akan tetapi pada pelaksanaan proses khiyarnya, khiyar syarat jarang digunakan oleh pelaku jual beli, sehingga pada akhir proses transaksi jual beli terkadang pembeli dirugikan dengan adanya minus sehingga mendzolimi sesama muslim. Disini terdapat persamaan dalam jenis penelitian dan konsep khiyarnya. Tetapi perbedaan terletak pada tema penelitian yang lebih fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan *khiyar* yang ada di grup facebook tersebut.²⁸

Secara umum ketiga hasil penelitian di atas terdapat kaitannya dengan dengan masalah yang akan diteliti. Akan tetapi secara khusus, tidak ada satupun dari keempat hasil penelitian tersebut sama persis

²⁷ Ela Eliska, “*Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli : Studi Perbandingan Empat Madzhab*”, Skripsi, 2019 , (<https://repository.ar-raniry.ac.id>)

²⁸ Fauzan Fahmi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Khiyar Dalam Jual Beli Barang Bekas Di Media Sosial (Studi di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram)*”, skripsi, 2019, (<etheses.uinmataram.ac.id>)

dengan masalah yang akan penulis lakukan penelitiannya. Oleh karena itu penulis memandang penelitian yang berjudul “ *Penerapan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Lemahabang Kulon Studi Kasus di Toko Hj Wati*”. Dalam skripsi ini, penulis mencoba menjelaskan bagaimana penerapan khiyar dan jenis *khiyar* apa sajakah yang digunakan dalam jual beli di Pasar Lemahabang Kulon, problematika yang dihadapi oleh pedagang seputar *khiyar* serta mengetahui solusi yang akan digunakan dalam perspektif Islam serta kesesuaiannya dalam transaksi jual beli di Pasar Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Ammi Nur Baits, Jual beli (*ba'i*) dari kata *al-ba'a* = depa, yaitu jarak antara ujung dua telapak tangan ketika dibentangkan. Jual beli disebut *ba'a*, karena ketika jual beli, orang mengulurkan depannya untuk mengambil dan menerima barang atau alat pembayaran.²⁹

Menurut Imam Mustofa, jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.³⁰


²⁹ Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqih Jual Beli Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2016), Cet. II, h, 2

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. II, h, 22.

Menurut Dr. Mardani, *khiyar* dalam pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.³¹ Maka penulis dapat menyusun kerangka pemikiran dalam skripsi ini:

Tabel 2.1

Kerangka Pemikiran



³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. IV. h, 105.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).³² Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam yang hasilnya dideskripsikan dengan perhitungan kualitatif dari hasil data lapangan.³³ Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.³⁴ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia) di mana data hasil penelitian tidak diolah

³² F. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustakabarupress. 2011) h.19

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, Cet. XIX, 2014), h.209

³⁴ Prof. Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga.2013) h.12

melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif.³⁵ Penelitian Deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu atau lebih yang sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai populasi atau bidang tertentu.³⁶ Dalam penelitian ini meneliti tentang penerapan khiyar dalam transaksi jual beli di Pasar Lemahabang Kulon.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Toko Busana Hj Wati, Pasar Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon. Tempat tersebut dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan salah satu toko paling besar dan ramai di dalam pasar yang bergerak di bidang transaksi jual beli pakaian yang menjadi objek penelitian.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018 sampai Mei 2019. Adapun uraian kegiatannya sebagai berikut:

³⁵ Sugiono, *op.cit.*, h. 9

³⁶ F.Wiratna Surjarwaeni, *op.cit.*, h. 11

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan					
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Pengenalan lokasi penelitian	V					
2.	Pengumpulan data awal				V		
3.	Pengolahan data					V	
4.	Pemeriksaan keabsahan data						V
5.	Penyajian hasil						V

C. Data dan Sumber data

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh tidak dengan perhitungan matematis, statistic dan lain sebagainya, melainkan data ini diperoleh dari pendekatan ilmiah atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai menganakan prosedir statistic atau dengan cara lain dari kuantifikasi.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data Primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer

yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan survai secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pemilik, karyawan dan pembeli di Toko Busana Hj Wati, Pasar Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur – literatur kepustakaan, jurnal, atau data – data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil dari literatur – literatur berupa jurnal, skripsi, internet dan buku – buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.³⁷ Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui bagaimana pelaksanaan dan penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli pakaian di Toko Busana Hj Wati, Pasar Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang

³⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal.132

Kabupaten Cirebon. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas (jual beli) yang dilakukan oleh objek yang diamati.³⁸ Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan transaksi jual beli pakaian yang dilakukan di Toko Busana Hj Wati, Pasar Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab.³⁹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Adapun yang akan di wawancarai untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu pemilik, karyawan dan pembeli di Toko Busana Hj Wati, Pasar Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi

³⁸ Sugiono., *Op.cit*, h.277

³⁹ *Ibid*, hal 31

merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah proses penyusunan data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara sistematis agar data yang di peroleh dapat di informasikan dan di pahami oleh orang lain dan membuat kesimpulan dari data yang di temukan. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorissian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data

perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahapan ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang di sajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

Dalam pengolahan data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai perilaku pemilik, karyawan, dan pembeli di Toko Busana Hj Wati, Pasar Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data yang di peroleh dari kegiatan pengumpulan data dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang diyakini kevalidannya. Setelah itu data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-

hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya dan ditarik kesimpulan.

F. Pemeriksaan keabsahan Data

Rencana pengujian keabsahan data dalam penelitian ini mengguanakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu

harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
4. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Sejarah Toko Busana Hj Wati

Ibu Hj. Wati atau biasa dipanggil Ibu Haji adalah seorang ibu yang berusia 50 tahun, dengan 5 orang anak yang terdiri dari 3 putera dan 2 puteri. Beliau bersama suaminya menjadi pedagang pakaian dari tahun 2000. Sampai sekarang memiliki 4 toko hak milik sendiri yang kesemuanya terletak di dalam Pasar Lemahabang kulon.

Namun perjuangan beliau dimulai saat dulu masih berjualan gorengan, dengan lapak yang berpindah-pindah mengikuti pekerjaan suami yang serabutan. Dalam keterbatasan kondisinya, Ibu Haji tidak lupa menyisihkan pendapatannya untuk menabung, Agar suatu saat bisa terkumpul modal untuk memulai usaha yang lebih baik.

Saat sudah terkumpul sedikit modal Ibu Haji dan suami berjualan kain dan sarung, kemudian mereka melihat peluang berjualan baju lebih baik. Kondisi pasar saat itu juga belum banyak penjual baju seperti sekarang. Awalnya hanya berjualan di lapak kecil dengan penjualan yang bagus dan pesat, lama-kelamaan seiring tabungan yang semakin banyak Ibu Haji dan

suami berniat untuk membeli sebuah kios. Kebetulan ada pemilik toko yang mau menjual tokonya karena suatu hal. Tentunya kesempatan

ini tidak dilewatkan oleh mereka, apalagi mereka tidak perlu ribet menghubungi pengurus pasar untuk jual beli kios. Sehingga akhirnya pada tahun 2000 sebuah kios yang lumayan besar bisa terbeli dengan uang hasil tabungannya bertahun-tahun.

Sampai saat ini Ibu Haji total memiliki 4 toko milik sendiri, tapi 2 toko sudah atas nama 2 anak tertuanya. Setiap toko memiliki 5 orang karyawan. Jadi total untuk 4 toko adalah 20 orang karyawan yang kesemuanya perempuan. Untuk gaji karyawan Ibu Haji menerapkan gaji harian yang disesuaikan dengan ramai atau sepi toko. Saat toko ramai seperti menjelang hari raya masing-masing karyawan bisa digaji antara Rp.50.000 s/d Rp.60.000 Tetapi saat hari biasa hanya antara Rp.30.000 s/d Rp.40.000 Untuk hari libur pun pada dasarnya di toko itu tidak ada libur, karena setiap hari ada saja orang yang mau belanja kecuali hari raya. Jadi untuk libur karyawan Ibu Haji tidak mematok harinya, karyawan yang mau libur bisa bergantian dan harus izin terlebih dahulu.

Di awal pembukaan toko, belum terlalu banyak pembeli karena mungkin masih pengenalan juga. Apalagi pelanggan belum ada. Untuk itu Ibu Haji dan suami berinisiatif menambah model pakaian dan baju anak-anak. Ternyata inovasi tersebut memang dibutuhkan dalam berjualan. Dimana semakin banyak dan beragam stok barang jualan maka semakin menarik bagi pengunjung yang datang. Karena toko kita lengkap. Sehingga saat ini sehari-hari di Toko Busana Hj. Wati sangat ramai oleh pembeli, model pakaian yang beragam mulai dari gamis, baju atasan

berbagai model, baju muslim, baju kasual, seragam sekolah, baju anak, sarung, peci, mukena, dan lain-lain selalu dicari pelanggannya. Apalagi posisi toko letaknya tidak jauh dari area parkir, sehingga para pelanggan dan konsumen tidak perlu jauh-jauh kedalam pasar untuk mencari barang sandang. Untuk omset Ibu Haji tidak bisa menyebutkan persisnya karena sangat relatif sekali. Dihari-hari biasa omset 1 toko sekitar 1,5 juta – 2 juta rupiah. Tetapi omset akan naik 3 kali lipat saat menjelang hari raya.

2. Gambaran umum kegiatan penjualan

Toko Busana Hj. Wati merupakan sebuah toko yang bergerak dalam bidang busana muslim dan umum untuk dewasa sampai anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Yang terletak di area Pasar Lemahabang Kulon, Kabupaten Cirebon. Pakaian adalah kebutuhan sandang yang fungsinya teramat penting untung semua orang. Selain untuk kebutuhan gaya sehari-hari. Bagi orang muslim fungsi pakaian paling utama adalah untuk menutup aurat. Di lingkungan pasar sendiri adalah mayoritas masyarakat muslim yang religius. Sehingga berjualan pakaian muslim sangat dibutuhkan dan dicari banyak orang. Tetapi dimana ada mayoritas ada pula minoritas, karena ada juga sebagian masyarakat non muslim, atau orang muslim yang biasa-biasa saja dalam berpakaian, dalam artian tidak *syar'i*. Sehingga berjualan pakaian kasual, atasan dengan berbagai model, menjadi peluang tersendiri yang sayang jika dilewatkan. Tentunya bisnis busana muslim dan umum ini sangat pesat perkembangannya dewasa ini,

baik itu yang memproduksi dengan merk sendiri sampai toko-toko yang menjual busana muslim dan umum kebanyakan pesanan.

B. Pembahasan

1. Bagaimana Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Pakaian di Toko Busana Hj. Wati

Toko Busana Hj Wati berada di dalam area Pasar Lemahabang Kulon, dengan bangunan kios 4 x 3 m. Dikelilingi oleh toko-toko sejenis yang berderet rapi. Dibagi dalam beberapa lokal, untuk pakaian, sayuran, hasil alam, daging, perabot rumah, dan lain-lain. Sehingga ketika pengunjung datang ke pasar, mereka akan leluasa untuk mencari barang yang mereka perlukan. Begitupun para pengunjung yang hendak membeli busana atau pakaian. Mereka bisa melihat-lihat toko di lokal khusus pakaian untuk kemudian mendatangi salah satu toko yang sekiranya terlihat model pakaian yang dicarinya. Seperti wawancara, Senin tanggal 27 Mei 2019, di Toko Busana Hj Wati, pukul 15.00 WIB, Ibu Hj Wati atau Ibu Haji selaku pemilik toko menjelaskan:

“Pembeli biasanya datang ke toko lalu mereka pilih-pilih pakaian yang sudah dipajang. Kadang-kadang mereka juga tanya model

lain, ya karyawan saya carikan. Kalau sudah ketemu yang cocok mereka Tanya harga dan tawar-menawar disitu”.⁴⁰

Begitu juga dengan Ibu Tiah selaku karyawan, dalam wawancara hari Senin tanggal 27 Mei 2019, di Toko Busana Hj Wati pukul 15.30 WIB, menjelaskan bahwa:

“Mereka lihat-lihat dulu pakaian yang sudah dipajang disini. Kalau dia mau model dan size yang berbeda saya carikan stoknya”.⁴¹

Mbak Siti Mariam selaku konsumen menambahkan, dalam wawancara pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, pukul 16.00 WIB di wilayah Toko Busana Hj Wati, ia memaparkan:

“Milih-milih dulu terus nawar harga. Kalau cocok ya dibeli. Tapi selain cocok bajunya, harganya pun harus cocok ya. Jangan sampai kita beli dengan harga kemahalan”.⁴²

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Hj Wati Sebagai Pemilik Toko Busana Hj Wati, 27 Mei 2019, 15:00.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Tiah Sebagai Karyawan di Toko Busana Hj Wati, 27 Mei 2019, 15:30.

⁴² Wawancara dengan Mbak Siti Mariam Sebagai Pembeli di Toko Busana Hj Wati, 27 Mei 2019, 16:00.

Ibu Siti Hodijah selaku konsumen Toko Busana Hj Wati menambahkan, dalam wawancara pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, pukul 16.15 WIB di wilayah Toko Busana Hj Wati, ia memaparkan:

“Pertama kita pilih-pilih dulu di toko tersebut, dari beragam model pakaian display adakah yang cocok dengan keinginan kita. Kalau ada kita lanjut untuk menawar harga dan bayar saat itu juga”.⁴³

Mbak Rosida selaku konsumen Toko Busana Hj Wati menambahkan, dalam wawancara pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, pukul 16.30 WIB di wilayah Toko Busana Hj Wati, ia memaparkan:

“Seperti biasa dari luar lihat-lihat dulu. Kalau ada model baju yang bagus baru saya masuk ke tokonya pilih-pilih dan lihat bahannya bagus atau tidak. Lalu dicoba. Kalau sudah cocok saya tanya harga dan langsung membeli”.⁴⁴

Pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dapat bertatap muka dan berdialog. Pembayaran secara tunai dari dompet pembeli kepada penjual, sungguh mempunyai sensasi tersendiri yang tidak pernah didapatkan di pasar modern karena kasirnya bekerja

⁴³ Wawancara dengan Ibu Siti Hodijah Sebagai Pembeli di Toko Busana Hj Wati, 27 Mei 2019, 16:15.

⁴⁴ Wawancara dengan Mbak Rosida Sebagai Pembeli di Toko Busana Hj Wati, 27 Mei 2019, 16:30.

sesuai SOP. Kasir pasti tidak boleh bercanda apalagi bercerita dengan pembeli karena harus berkonsentrasi, cepat, tepat menghitung jumlah item barang dan harga yang harus dibayarkan. Sering pembeli tanpa membawa uang tunai, tinggal menggesek dengan kartu ATM atau kartu kredit, di pasar tradisional mana ada fasilitas gesek, uang tunai menjadi alat pembayaran setiap transaksi. Berbelanja di pasar tradisional, masih ada tawar menawar dan harga persahabatan. Artinya pembeli yang sudah menjadi pelanggan seperti saudara, sehingga penjual melepas dengan harga rendah asal sudah ada selisih harga (keuntungan) walau sedikit.⁴⁵

Begitupun ketika saya datang ke Toko Busana Hj Wati, dengan memosisikan diri sebagai mahasiswi yang minim pengalaman dan butuh ilmu dari pedagang disitu, mereka dengan hangat mempersilahkan saya untuk banyak bertanya ditengah kesibukan toko yang sangat padat menjelang hari raya. Keramahan menjadi modal utama untuk menjalin relasi dengan pengunjung ataupun pelanggan lama di Toko Busana Hj Wati.

Contoh perlunya sikap ramah ini terutama saat pembeli kesulitan memilih baju ketika di toko, diceritakan oleh Ibu Haji saat ada pembeli yang kebingungan. “Haduh iya banyak juga orang beli itu ketika sampai toko kebingungan mau model baju seperti apa. Ya terus ditanya nyarinya

⁴⁵ Sri Rumani, *Cara Menjalिन Relasi Dengan Pelanggan Di Pasar Tradisional*, Diakses pada tanggal 30 Mei, Pukul 08.00 WIB (www.kompasiana.com)

apa? Gamis, blouse, kemeja, atau apa. Kita tunjukan modelnya begini begitu. Kita kasih pendapat juga kira-kira cocok yang mana” jelas beliau.⁴⁶

Begitupun Ibu Siti Hodijah selaku pembeli saat beliau merasa bingung memilih baju, beliau bertanya kepada penjaga toko. “Kadang-kadang ada dua atau 3 baju yang saya suka. Padahal yang mau saya beli hanya satu. Jadi saya tanya saja ke penjaga tokonya. Kan orang lain yang bisa menilai apakah kita terlihat cocok dengan baju ini” Beliauapun menjawab sambil terkekeh.⁴⁷

Adapun Mbak Siti Mariam selaku konsumen di Toko Busana Hj Wati menambahkan dengan nada berbeda, dalam wawancara pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, pukul 16.00 WIB di wilayah Toko Busana Hj Wati, ia memaparkan:

“Saya sih suka milih-milih sendiri walaupun lama. Kurang percaya meskipun kata yang jual ini bagus ini cocok. Namanya orang jualan dibilangnya bagus semua”.⁴⁸

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Hj Wati Sebagai Pemilik Toko Busana Hj Wati, 27 Mei 2019, 15:00.

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Hodijah Sebagai Pembeli di Toko Busana Hj Wati, 27 mei 2019, 16:15.

⁴⁸ Wawancara dengan Mbak Siti Mariam Sebagai Pembeli di Toko Busana Hj Wati, 27 mei 2019, 16:00.

Keunikan berbelanja di pasar tradisional salah satunya soal tawar-menawar harga. Ini yang tidak bisa kita temukan di pasar modern atau swalayan tentunya. Karena di pasar swalayan semua harga sudah tertera dengan pasti alias harga pas. Sebenarnya tawar-menawar ini menjadi jembatan untuk penjual dan pembeli dalam berkomunikasi dan bersilaturahmi sehingga lama kelamaan timbul ikatan emosional yang mempererat hubungan selayaknya saudara.

Tawar menawar adalah suatu jenis negosiasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menentukan harga suatu barang. Hal ini biasanya dilakukan di pasar tradisional.⁴⁹

Mbak Rosida selaku pembeli di Toko Busana Hj Wati, dalam wawancara pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, pukul 16.30 WIB, di wilayah Toko Busana Hj Wati, ia memaparkan:

“Nah, kalau urusan tawar menawar ini suami ahlinya. Saya sendiri tidak tegaan saat menawar terlalu rendah. Jadi seringkali dapat harga yang mahal. Kan dari toko itu suka ditaikkan dulu harganya. Bisa dua kali lipat”.⁵⁰

⁴⁹ <https://id.m.wikipedia.org> , Diakses pada tanggal 30 Mei 2019, Pukul 08.30 WIB.

⁵⁰ Wawancara dengan Mbak Rosida Sebagai Pembeli di Toko Busana Hj Wati, 27 Mei 2019, 16:30.

Memang untuk penentuan harga di setiap toko yang berada dalam lingkup pasar tradisional, masih dengan cara tawar menawar. Meskipun terkadang pembeli merasa keberatan dengan harga awal yang terlalu jauh dari bayangan mereka. Inipun akhirnya diiyakan oleh Ibu Tiah selaku karyawan di Toko Busana Hj Wati, ia menerangkan bahwa saat konsumen menanyakan harga, biasanya ia memberikan harga sedikit di atas harga jualnya. Karena konsumen biasanya menawar lagi dari harga tersebut. Saat menawar pastinya dengan harga yang lebih rendah, jadi saat harga tawaran dari pembeli sudah masuk harga pasaran atau sedikit di atasnya maka ia memberi harga sesuai tawaran konsumen. Karena kalau ia memberi harga pas, dan konsumen menawar maka kemungkinan besar pembeli akan pergi karena menganggap di toko ini tidak bisa ditawar.⁵¹

2. Bagaimana penerapan khiyar dalam transaksi jual beli pakaian di Toko Busana Hj Wati?

Pedagang pakaian seperti dalam hal ini Ibu Hj Wati, ialah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang dibidang pakaian. Berdasarkan temuan, pedagang pakaian ini sangat berpotensi akan terjadinya hak khiyar

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Tiah Sebagai Karyawan di Toko Busana Hj Wati, 27 Mei 2019, 15:30.

dalam transaksi jual beli karena konsumen biasanya tidak langsung pas dengan pembeliannya. Contohnya terkadang ada pembeli yang ukuran atau warna pakaian yang dibelinya tidak sesuai.

Ibu Haji selaku pemilik Toko Busana Hj Wati, dalam wawancara pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, pukul 15.00 WIB, di Toko Busana Hj Wati, beliau menjelaskan mengenai hak khiyar sebagai penjual:

“Hak itu pasti kita punya sebagai penjual. Tapi ya sebisa mungkin kita maksimal saja agar barang terjual. Saat konsumen datang, memilih-milih barang dan menanyakan harga ya disitu kita harus bersikap ramah. Agar tiap ada konsumen, disitu kita closing penjualan”.⁵²

Begitupun dengan ibu Siti Hodijah selaku konsumen Toko Busana Hj Wati, dalam wawancara pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, pukul 16.15 WIB, di wilayah Toko Busana Hj Wati, beliau pun merasa memiliki hak meneruskan atau membatalkan jual beli sebelum terikat akad:

“Bebas ya kita kan orang beli. Mau tidak jadi beli juga sudah hak. Karena pada proses tawar-menawar itu belum terikat dengan akad apapun”. Tuturnya.⁵³

Selanjutnya mengenai khiyar, ternyata mayoritas pelaku yang menjadi objek penelitian tidak mengetahui istilah khiyar. Padahal khiyar

⁵² Wawancara dengan Ibu Hj Wati Sebagai Pemilik Toko Busana Hj Wati, 27 Mei 2019, 15:00.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Siti Hodijah Sebagai Pembeli di Toko Busana Hj Wati, 27 Mei 2019, 16:15.

itu adalah perlindungan konsumen dan penjual. Keberadaan hak khiyar dalam Islam menunjukkan bagaimana Islam memberikan regulasi terhadap hak setiap pelaku akad. Tujuan besar khiyar adalah menjaga hak penjual dan konsumen, agar tidak ada penyesalan, benar-benar atas kerelaan pribadi, sehingga bisa dipastikan, jual beli ini benar-benar saling ridha.⁵⁴

Definisi khiyar berdasarkan istilah adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.⁵⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan Mbak Siti Mariam selaku konsumen di Toko Busana Hj Wati, hari Senin tanggal 27 Mei 2019, pukul 16.00 WIB. Saat penulis menanyakan mengenai istilah *khiyar*:

“Jujur saya baru mendengar istilah *khiyar*. Sepertinya itu istilah dalam agama ya?”. Ia balik bertanya.⁵⁶

Ini membuktikan bahwa memang *khiyar* adalah istilah yang masih asing ditelinga mereka. Padahal setiap hari mereka menerapkan *khiyar*. Tetapi istilah dan konsepnya mereka tidak paham.

Khiyar majlis adalah hak menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika keduanya masih

⁵⁴ Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqih Jual Beli (Dilengkapi Contoh Kasus)*, (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2016), Cet.II, h. 46.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet.V, h. 97.

⁵⁶ Wawancara dengan Mbak Siti Mariam Sebagai Pembeli di Toko Busana Hj Wati, 27 Mei 2019, 16:00.

dalam satu majlis akad. *Khiyar majlis* mayoritas tidak diterapkan dalam jual beli pakaian. Penjual hanya menerima penukaran barang. Tetapi untuk menukar kembali barang dengan uang penjual tidak membolehkan. Sebab pedagang disana telah menciptakan pemahaman bahwa transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak telah serah terima barang dan uang dengan alasan bahwa uang yang sudah diterima penjual tidak dapat dikembalikan kecuali menukar barang dengan barang itu diperbolehkan. Hal ini mendorong pembeli untuk lebih teliti lagi sebelum akad berlangsung agar tidak menyesal. Ibu Hj Wati selaku penjual pakaian mengaku sering menghadapi pembeli yang meminta penukaran barang. “Sekedar menukar boleh saja. Tapi untuk membatalkan sih ibu tidak terima apalagi untuk balik uang. Karena sudah ada akad transaksi”. Tegas beliau.⁵⁷

Khiyar syarat merupakan dispensasi dalam menentukan pilihan antara melanjutkan atau membatalkan jual beli atas dasar kesepakatan terhadap syarat berupa batasan waktu tertentu. *Khiyar* ini diterapkan di Toko Busana Hj Wati dan sering terjadi ketika pembeli membelikan barang untuk orang lain yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan orang tersebut. Maka barang tersebut dapat dikembalikan sesuai kesepakatan. Waktu batasan *khiyar* ini biasanya 1-3 hari sesuai dengan yang disyariatkan Islam. Jadi jika sampai waktu yang ditentukan pembeli tidak mengajukan pembatalan akad maka jual beli tersebut adalah sah. Tetapi di Toko Busana Hj Wati demi untuk menerapkan pelayanan prima,

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Hj Wati Sebagai Pemilik Toko Busana Hj Wati, 27 Mei 2019, 15:00.

syarat untuk penukaran barang sanggup diberikan dalam tempo 7 hari asalkan label pada pakain masih utuh menempel. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Hj Wati selaku Pemilik Toko Busana Hj Wati, dalam wawancara pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, pukul 15.00 WIB. Penulis menanyakan tempo penukaran barang:

“Boleh, sudah umum seperti itu. Disini 7 hari masih boleh menukar barang asal masih ada label bajunya. Jangan sampai lepas”.⁵⁸

Tentunya ini murni kebijakan dari penjual, dengan tempo penukaran barang sampai dengan 7 hari diharapkan pembeli bisa maksimal mengecek barang yang dibelinya apakah ada cacat atau ada ketidakcocokan pada modelnya. Ini dibolehkan dengan dasar kerelaan kedua belah pihak.

Khiyar 'aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak.Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Hj Wati Sebagai Pemilik Toko Busana Hj Wati, 27 Mei 2019, 15:00.

untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali ia mengetahui cacat barang itu sebelum membelinya.⁵⁹

Wawancara dengan Mbak Rosida selaku konsumen Toko Busana Hj Wati, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, pukul 16.30 WIB. Saat menemui cacat di pakaian yang sedang dipilih atau menemui cacat saat sudah sampai di rumah:

“Pada saat memilih pakaian kita harus sangat teliti. Bukan hanya melihat modelnya bagus atau tidak. Tetapi perhatikan juga bahannya. Kadang-kadang ada benang keluar, jahitan tidak rapi, atau perbedaan warna dalam 1 warna bahan (shading). Saat kita menemukan cacat, kita harus memberi tahu penjualnya biar dipisahkan dan tidak dipilih oleh orang lain, tetapi jika cacatnya diketahui setelah sampai di rumah maka kita bisa menukarnya kembali ke toko”.⁶⁰

Khiyar syarat dan *khiyar 'aib* mayoritas sudah diterapkan di Toko Busana Hj Wati meskipun masih harus diperbaiki agar lebih sempurna, terutama mengenai pemahaman konsep *khiyarnya*. Namun untuk *khiyar majlis* tidak diterapkan di Toko Busana Hj Wati karena memang dipandang bisa merugikan penjual apabila sesaat setelah akad pembeli membatalkan dan meminta uang kembali.

⁵⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet.IV, h. 106.

⁶⁰ Wawancara dengan Mbak Rosida Sebagai Pembeli di Toko Busana Hj Wati, 27 Mei 2019, 16:30.

3. Hal apa saja yang menjadi kendala dalam menerapkan *khiyar* dan bagaimana cara penyelesaiannya?

Setelah menelusuri kegiatan jual beli pakaian di Toko Busana Hj Wati yang terletak di dalam Pasar Lemahabang Kulon, sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan *khiyar* dalam Islam. Namun disayangkan, istilah praktek *khiyar* menurut Islam tidak diterapkan secara menyeluruh. Padahal sejatinya baik penjual maupun pembeli perlu mengetahui konsep *khiyar* dan jenis-jenisnya. Karena hal tersebut adalah dasar dalam jual beli.

Ada permasalahan *khiyar* saat pembeli bersikeras untuk menukar pakaian yang sudah dibelinya, sedangkan di awal sudah ada kesepakatan bahwa menukar barang dibolehkan dalam tempo 7 hari asalkan label barang dan barang tersebut masih dalam kondisi utuh seperti ketika awal dibeli. Penyelesaiannya hanya komunikasi yang harus baik antara penjual kepada pembeli untuk menjelaskan akad di awal.

Kemudian masalah tawar menawar yang sulit karena tawaran harga terlalu tinggi dari penjual. Penjual sengaja menaikkan harga dua kali lipat atau lebih dari harga pasaran. Ini menjadi masalah ketika pembeli tidak pandai menawar. Dia akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran, dan ketika belakangan pembeli mengetahui hal tersebut maka

akan timbul penyesalan dan ketidakrelaan pada akad yang sudah disepakati saat jual beli. Ketika ada penyesalan atau ketidakrelaan dari penjual atau pembeli maka Allah SWT mencabut keberkahan dari akad tersebut.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian penulis memiliki keterbatasan dalam sesi wawancara dengan objek penelitian, dikarenakan kondisi Pasar Lemahabang Kulon khususnya Toko Busana Hj Wati sangat ramai pembeli. Sehingga wawancara sering tertunda dan kurang fokus..

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemahaman yang bersumber dari penelitian penulis terhadap kajian penerapan *khiyar* dalam transaksi jual beli di Pasar Lemahabang Kulon (Studi Kasus: Toko Busana Hj Wati), maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Selama pelaksanaan transaksi jual beli di Toko Busana Hj Wati meliputi kegiatan konsumen memilih barang atau pakaian yang dipajang di display toko dengan dibantu oleh karyawan untuk mencarikan ukuran yang tidak ada di display, atau mencarikan model lain. Setelah itu konsumen dipersilahkan untuk mencoba pakaian atau memastikan ukurannya apakah sudah pas atau belum. Kemudian tiba saatnya konsumen menanyakan harga dan terjadilah kegiatan tawar menawar saat itu juga. Jika karyawan toko tersebut menyetujui tawaran harga dari konsumen maka akad jual beli terjadi saat itu dengan pembayaran uang tunai dari konsumen.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan penjual, karyawan, dan tiga orang pembeli di Toko Busana Hj Wati, maka peneliti menyimpulkan bahwa penerapan *khiyar* dalam transaksi jual beli di toko Busana Hj Wati sudah dilakukan meskipun masih harus ada perbaikan atau belum maksimal. Disamping itu mayoritas tidak

mengenal adanya istilah “khiyar”. Tetapi secara konsep mereka telah melakukannya. Sebagaimana *khiyar syarat*, penjual memperbolehkan pembeli untuk menukarkan barang dalam tempo 7 hari dengan syarat barang masih utuh dan label barang tidak dilepas. Jenis khiyar yang digunakan adalah *khiyar syarat* dan *khiyar ‘aib*. Sedangkan *khiyar majlis* tidak diterapkan di Toko Busana Hj Wati karena memang dipandang bisa merugikan penjual apabila sesaat setelah akad pembeli membatalkan dan meminta uang kembali.

3. Kendala yang dihadapi saat menerapkan *khiyar* di Toko Busana Hj Wati adalah istilah praktek *khiyar* menurut Islam tidak diterapkan secara menyeluruh. Padahal sejatinya baik penjual maupun pembeli perlu mengetahui konsep *khiyar* dan jenis-jenisnya. Karena hal tersebut adalah dasar dalam jual beli. Meskipun sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan *khiyar* dalam Islam. Jadi masih perlu adanya perbaikan dengan mengkaji lagi aturan Islam mengenai jual beli termasuk *khiyar*. Selain itu kurangnya pemahaman pembeli pada praktek *khiyar* mengenai akad yang telah disepakati di awal. Bahwa barang boleh ditukar dalam tempo 7 hari dengan syarat kondisi barang masih seperti sedia kala dan label merk masih utuh. Tetapi ada saja konsumen yang bersikeras menukar meskipun sudah mengetahui barang tersebut sudah lepas hak khiyarnya. Penjual disini harus mengingatkan ulang perjanjian atau akad di awal. Jika dijelaskan dengan cara yang baik maka perselisihan pun bisa dihindari. Adapula

masalah penetapan harga yang terlalu mahal dari ekspektasi konsumen, sudah menjadi rahasia umum bahwa harga suatu barang di pasar sudah ditaikan dulu dua kali atau lebih. Jadi konsumen harus pandai menawar atau mengajak orang lain yang sudah terbiasa ke pasar, untuk meminta ditemani saat berbelanja atau setidaknya mengetahui kisaran harga pasar agar tidak mendapatkan kekeliruan harga barang agar tidak menyesal.

B. Saran

1. Pelaksanaan transaksi jual beli disisi lain adalah bentuk interaksi sosial yang akan menumbuhkan relasi sosial dan silaturahmi antara penjual dan konsumen. Jadi dalam pelaksanaannya diharapkan untuk selalu menjaga sikap ramah tamah dan sopan santun. Karena kita tidak bisa menghindari perdebatan dalam jual beli, suatu waktu akan ada saja bentrok pemikiran antara penjual dan konsumen yang datang. Dengan sikap yang baik dan pelayanan yang prima, akan mencegah masalah yang lebih besar. Contohnya saat tawar menawar harga, berikanlah harga yang sesuai harga pasaran.
2. Khiyar adalah salah satu aturan dalam jual beli yang semestinya penjual dan konsumen ketahui, karena keberkahan jual beli akan Allah cabut saat dua pihak melaksanakan jual beli tanpa ilmu.

3. Dalam menghadapi kendala seputar khiyar dalam jual beli, diperlukan pembelajaran atau inisiatif untuk belajar dengan bertanya kepada orang yang paham mengenai aturan jual beli atau membaca literatur kepustakaan. Ini demi menjadikan kegiatan jual beli dilakukan dengan ilmu yang benar menurut syariat Islam.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRIANGULASI DATA

Nama : Hj Wati (50 Tahun)
Jabatan : Pemilik Toko
Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2019
Waktu : Pukul 15.00 WIB
Tempat : Toko Busana Hj Wati

No.	Instrumen Penelitian	Jawaban
1.	<p>Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli pakaian di Toko Busana Hj Wati?</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bagaimana cara konsumen membeli pakaian di toko Hj Wati?b. Bagaimana cara menangani konsumen yang bingung dalam memilih pakaian yang sesuai?c. Bagaimana penentuan harga di Toko Busana Hj Wati?	<ul style="list-style-type: none">a. Pembeli biasanya datang ke toko lalu mereka pilih-pilih pakaian yang sudah dipajang. Kadang-kadang mereka juga tanya model lain, ya karyawan saya carikan. Kalau sudah ketemu yang cocok mereka Tanya harga dan tawar-menawar disitu.b. Haduh iya banyak juga orang beli itu ketika sampai toko kebingungan mau model baju seperti apa. Ya terus ditanya nyarinya apa? Gamis, blouse, kemeja, atau apa. Kita tunjukan modelnya begini begitu. Kita kasih pendapat juga kira-kira cocok yang mana.c. Tawar menawar aja. Kalau harganya pas kita kasih. Yang penting ada

		untungnya.
2.	<p>Bagaimana penerapan khiyar dalam transaksi jual beli pakaian di toko Busana Hj Wati?</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada proses tawar menawar apakah anda memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli? Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan khiyar? Apakah anda membolehkan jika konsumen menukar barang atau membatalkan jual beli saat masih di lokasi? Seandainya transaksi telah terjadi, kemudian pembeli mensyaratkan untuk adanya pengembalian atau penukaran jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Bagaimana pendapat anda? Berapa lama tempo yang diberikan? Bagaimana tanggapan anda apabila anda telah mengetahui bahwa barang yang dijual ada yang cacat? 	<ol style="list-style-type: none"> Hak itu pasti kita punya sebagai penjual. Tapi ya sebisa mungkin kita maksimal aja agar barang terjual. Saat konsumen datang, memilih-milih barang dan menanyakan harga ya distu kita harus bersikap ramah. Agar tiap ada konsumen disitu kita closing penjualan. Oh itu ibu kurang tahu. Mungkin neng bisa jelaskan ke ibu. Sekedar menukar boleh saja. Tapi untuk membatalkan sih ibu tidak terima apalagi untuk balik uang. Karena sudah ada akad transaksi. Boleh, udah umum seperti itu. Disini 7 hari masih boleh nuker barang asal masih ada label bajunya. Jangan

		<p>sampai lepas.</p> <p>e. Ketika ibu mengecek barang kemudian menemukan barang cacat, pasti ibu pisahkan. Agar ibu retur ke supplier. Tapi jika cacatnya ringan misalnya jahitan yang terbuka, atau benang keluar tapi posisinya didalam. Ya ibu kasih tau ke konsumen kalau pas ibu yang melayani. Kan bukan masalah besar ya. Masih bisa dijahit tangan dirumah. Wajar saja namanya pakaian dari partai besar.</p>
3.	<p>Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam menerapkan khiyar dalam transaksi jual beli di Toko Busana Hj. Wati?</p>	<p>Paling kalau mau menukar barang. Kan sudah disampaikan label jangan sampai lepas. Tapi masih suka ada yang kesini ngotot mau dituker katanya kekecilan gimana tidak bisa dipakai. Padahal labelnya tidak ada. Perjanjian di awal kan bagaimana. Sudah sama-sama tahu. Penyelesaiannya ya kembali ke perjanjian di awal, berarti tidak bisa ditukar.</p>

Nama : Tiah (35 Tahun)
Jabatan : Karyawan
Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2019
Waktu : Pukul 15.30 WIB
Tempat : Toko Busana Hj. Wati

No.	Instrumen Penelitian	Jawaban
1.	<p>Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli pakaian di Toko Busana Hj Wati?</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana cara konsumen membeli pakaian di toko Hj Wati? b. Bagaimana cara menangani konsumen yang bingung dalam memilih pakaian yang sesuai? c. Bagaimana penentuan harga di Toko Busana Hj Wati? 	<ol style="list-style-type: none"> a. Mereka melihat-lihat dulu pakaian yang sudah dipajang disini. Kalau dia mau model dan size yang berbeda saya carikan stoknya. b. Saya tanyakan dia maunya model yang seperti apa. Saya tunjukan koleksi yang ada disini agar banyak pilihan untuk dia. Karena pada dasarnya konsumen yang bingung memilih model hanya tinggal menentukan keputusan saja. Kita sebagai pelayan bisa juga memberi dia masukan. c. Saat konsumen menanyakan harga, biasanya kita memberikan harga sedikit diatas harga jualnya. Karena konsumen biasanya menawar lagi dari harga tersebut. Saat menawar pastinya dengan harga yang lebih rendah, jadi saat harga tawaran dari pembeli sudah masuk harga pasaran atau sedikit

		<p>diatasnya ya kita kasih harga segitu. Karena kalau kita kasih harga pas, dan pembeli menawar maka kemungkinan besar pembeli akan pergi karena menganggap di toko kita tidak bisa ditawar.</p>
2.	<p>Bagaimana penerapan khiyar dalam transaksi jual beli pakaian di toko Busana Hj Wati?</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada proses tawar menawar apakah anda memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli? Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan khiyar? Apakah anda membolehkan jika pembeli menukar barang atau membatalkan jual beli saat masih di lokasi? Seandainya transaksi telah terjadi, kemudian pembeli mensyaratkan untuk adanya pengembalian atau penukaran jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Bagaimana pendapat anda? Berapa lama tempo yang diberikan? Bagaimana tanggapan anda apabila anda telah mengetahui bahwa barang yang dijual ada yang cacat? 	<ol style="list-style-type: none"> Urusan itu saya biasa tanya ke ibu dulu, atau ke bapak. Duh apa itu? Saya gak tau. Boleh. Tapi kalau dibatalin gak bisa. Ya boleh. Yang penting label toko belum dilepas ya. 7 hari. Ya orang beli kan lihat-lihat dulu. Yang jelek ya jangan diambil. Kita juga kadang tidak mengecek lagi karena banyak barang. Kalau pas ketahuan ada yang cacat ya kita kasih tahu.
3.	<p>Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam menerapkan khiyar dalam transaksi jual beli di Toko Busana Hj. Wati?</p>	<p>Paling ribet kalau udah ada pembeli yang judes dan cerewet. Nawar rendah banget. Tapi gak pergi-pergi dari toko. Penyelesaiannya ya kita sebagai orang dagang keramahan nomor 1. Tapi juga harus tegas. Kalau dia</p>

		menawar terlalu jauh dari harga pasar, dan ibu tidak kasih.
--	--	---

Nama : Siti Mariam (23 Tahun)

Jabatan : Konsumen

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2019

Waktu : Pukul 16.00 WIB

Tempat : Toko Busana Hj. Wati

No.	Instrumen Penelitian	Jawaban
-----	----------------------	---------

1.	<p>Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli pakaian di Toko Busana Hj Wati?</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana cara konsumen membeli pakaian di toko Hj Wati? Bagaimana cara menangani konsumen yang bingung dalam memilih pakaian yang sesuai? Bagaimana penentuan harga di Toko Busana Hj Wati? 	<ol style="list-style-type: none"> Milih-milih dulu terus nawar harga. Kalau cocok ya dibeli. Tapi selain cocok bajunya, harganya pun harus cocok ya. Jangan sampai kita beli dengan harga kemahalan. Saya sih suka milih-milih sendiri walaupun lama. Kurang percaya meskipun kata yang jual ini bagus ini cocok. Namanya orang jualan dibilangnya bagus semua. Sama seperti toko lain sih. Kita harus pintar dalam tawar menawar. Kalau tidak ya dapatnya harga yang lebih mahal.
2.	<p>Bagaimana penerapan khiyar dalam transaksi jual beli pakaian di toko Busana Hj Wati?</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada proses tawar menawar apakah anda memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli? Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan khiyar? Apakah anda dibolehkan ketika menukar barang atau membatalkan jual beli saat masih di lokasi? Seandainya transaksi telah terjadi, kemudian anda mensyaratkan untuk adanya pengembalian atau penukaran jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Bagaimana pendapat anda? Berapa lama tempo yang diberikan? Bagaimana tanggapan anda apabila anda telah mengetahui bahwa barang yang dijual ada yang cacat? 	<ol style="list-style-type: none"> Iya, kalau saya gak cocok sama harga atau modelnya ya saya gak jadi beli. Jujur saya baru mendengar istilah khiyar. Sepertinya itu istilah dalam agama ya? Boleh, bahkan walau sudah beberapa hari pun masih boleh untuk menukar barang. Tetapi ketika sudah dibayar ya tidak bisa dibatalkan.

		<p>d. Itu kan sudah umum ya, semua orang juga begitu. Buat jaminan aja. Kalau sudah ada omongan kan enak seandainya kita mau nuker juga. Tempo sih secepatnya aja. Biasanya 1 hari kalau di toko lain. Di Toko Hj Wati ini saya baru pertama kali belanja. Jadi kurang tahu berapa hari tempo penukaran barangnya.</p> <p>e. Jangan dipilih kalau cacat. Cari yang bagus kan banyak.</p>
3.	Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam menerapkan khiyar dalam transaksi jual beli di Toko Busana Hj. Wati?	<p>Nawarnya susah. Apalagi menjelang hari raya. Mungkin karena kebutuhan baju lebaran sudah mendesak. Jadi berapapun harganya pasti konsumen ada kecenderungan untuk tetap membeli. Penyelesaiannya yaitu tetap hati-hati dalam menawar. Bila perlu bandingkan harga dengan beberapa toko. Agar mendapat harga pasaran yang sesuai.</p>

Nama : Siti Hodijah (50 Tahun)

Jabatan : Konsumen

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2019

Waktu : Pukul 16.15 WIB

Tempat : Toko Busana Hj. Wati

No.	Instrumen Penelitian	Jawaban
1.	Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli pakaian di Toko Busana Hj Wati? a. Bagaimana cara konsumen membeli pakaian di toko Hj Wati? b. Bagaimana cara menangani konsumen yang bingung dalam memilih pakaian yang sesuai? c. Bagaimana penentuan harga di Toko Busana Hj Wati?	a. Pertama kita pilih-pilih dulu di toko tersebut. Dari beragam model pakaian display adakah yang cocok dengan keinginan kita. Kalau ada kita

		<p>lanjut untuk menawar harga dan bayar saat itu juga.</p> <p>b. Kadang-kadang ada dua atau 3 baju yang saya suka. Padahal yang mau saya beli hanya satu. Jadi saya tanya saja ke penjaga tokonya. Kan orang lain yang bisa menilai apakah kita terlihat cocok dengan baju ini.</p> <p>c. Kita tawar sampai dapat harga murah. Kalau kemahalan ibu pergi aja. Nanti juga dipanggil lagi.</p>
2.	<p>Bagaimana penerapan khiyar dalam transaksi jual beli pakaian di toko Busana Hj Wati?</p> <p>a. Pada proses tawar menawar apakah anda memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli?</p> <p>b. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan khiyar?</p> <p>c. Apakah anda dibolehkan jika menukar barang atau membatalkan jual beli saat masih di lokasi?</p> <p>d. Seandainya transaksi telah terjadi, kemudian anda mensyaratkan untuk adanya pengembalian atau penukaran jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Bagaimana pendapat anda? Berapa lama tempo yang diberikan?</p> <p>e. Bagaimana tanggapan anda apabila anda telah mengetahui bahwa barang yang dijual ada yang cacat?</p>	<p>a. Bebas ya kita kan orang beli. Mau tidak jadi beli juga sudah hak. Karena pada proses tawar-menawar itu belum terikat dengan akad apapun.</p> <p>b. Ibu kurang tahu. Sekolah juga sampai SD.</p> <p>c. Boleh. Tapi saat sudah transaksi meskipun masih di tempat tidak bisa dibatalkan.</p> <p>d. Iya ibu pasti bilang begitu tiap</p>

		<p>ke pasar. Biar boleh ditukar kalau kebesaran atau kekecilan.</p> <p>e. Kalau masih ditoko bisa milih yang lain. Kalau sudah pulang ya langsung balik lagi ke pasar minta ditukar.</p>
3.	Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam menerapkan khiyar dalam transaksi jual beli di Toko Busana Hj. Wati?	<p>Kendala ibu sih tiap belanja itu malas pas tawar-menawarnya ya. Kalau emang masih kemahalan ya ibu tawar terus. Penyelesaiannya sih harus sabar, kalau masih mahal ya bisa ke toko lain</p>

Nama : Rosida (26 tahun)

Jabatan : Konsumen

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2019

Waktu : Pukul 16.30 WIB

Tempat : Toko Busana Hj. Wati


No.	Instrumen Penelitian	Jawaban
-----	----------------------	---------

1.	<p>Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli pakaian di Toko Busana Hj Wati?</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana cara konsumen membeli pakaian di toko Hj Wati? b. Bagaimana cara menangani konsumen yang bingung dalam memilih pakaian yang sesuai? c. Bagaimana penentuan harga di Toko Busana Hj Wati? 	<ol style="list-style-type: none"> a. Seperti biasa dari luar lihat-lihat dulu. Kalau ada model baju yang bagus baru saya masuk ke tokonya pilih-pilih dan lihat bahannya bagus atau tidak. Lalu dicoba. Kalau sudah cocok saya tanya harga dan langsung membeli. b. Saya tiap belanja sama suami. Tidak bisa sendiri karena takut salah pilih. Kalau saya suka terus suami bilang bagus ya saya beli. c. Nah, kalau urusan tawar menawar ini suami ahlinya. Saya sendiri tidak tegaan saat menawar terlalu rendah. Jadi seringkali dapat harga yang mahal. Kan dari toko itu suka ditakkan dulu harganya. Bisa dua kali lipat.
2.	<p>Bagaimana penerapan khiyar dalam transaksi jual beli pakaian di toko Busana Hj Wati?</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada proses tawar menawar apakah anda memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli? b. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan khiyar? c. Apakah anda dibolehkan jika menukar barang atau membatalkan jual beli saat masih di lokasi? d. Seandainya transaksi telah terjadi, 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pastinya ya. Karena ketika proses memilih pakaian yang mau kita beli, tidak selalu langsung dapat. Contohnya ada 1 baju yang kita suka sekali tetapi ukurannya terlalu kecil. Kita

	<p>kemudian anda mensyaratkan untuk adanya pengembalian atau penukaran jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Bagaimana pendapat anda? Berapa lama tempo yang diberikan?</p> <p>e. Bagaimana tanggapan anda apabila anda telah mengetahui bahwa barang yang dijual ada yang cacat?</p>	<p>meminta kepada penjual untuk mencarikan ukuran yang lebih besar, tetapi kosong. Nah disini akhirnya kita tidak jadi membeli.</p> <p>b. Saya pernah membaca dalam buku agama, tetapi maksudnya secara jelas saya kurang mengerti.</p> <p>c. Boleh aja. Tapi kalau ngebatalin gak tau juga.</p> <p>d. Ini penting nih. Jadi setiap kita habis beli barang jangan lupa bilang ke penjualnya seandainya nanti tidak cocok apakah boleh jika ditukar?. Kan enak kalau sudah ada perjanjian. Jadi tidak canggung saat kembali datang ke toko untuk menukar.</p> <p>e. Pada saat memilih pakaian kita harus sangat teliti. Bukan hanya melihat modelnya bagus atau tidak. Tetapi perhatikan juga bahannya. Kadang-kadang ada benang keluar, jahitan tidak rapi, atau perbedaan warna dalam 1 warna bahan</p>
--	---	--

		<p>(shading). Saat kita menemukan cacat, kita harus memberi tahu penjualnya biar dipisahkan dan tidak dipilih oleh orang lain, tetapi jika cacatnya diketahui setelah sampai dirumah maka kita bisa menukarnya kembali ke toko.</p>
3.	<p>Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam menerapkan khiyar dalam transaksi jual beli di Toko Busana Hj. Wati?</p>	<p>Saya tidak pandai nawar. Penyelesaiannya ya saya selalu ajak suami atau saudara yang lebih pandai tawar menawar untuk membantu saya. Tentunya ini untuk menghindari penyesalan dibelakang saat kita mendapat harga yang lebih mahal dari harga pasaran. Dan hal ini memang sering saya alami saat saya berbelanja sendiri ke pasar.</p>









Nama lengkap Hidayatus Solihah, putri keempat dari pasangan bapak Taryudi dan ibu Hodijah di Cirebon, 18 Juli 1993.

Tempat tinggal sekarang Blok Saolih-olih RT 018 RW 006 Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon.

Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Sedongkidul tahun 2005, dan melanjutkan tingkat menengah di MTs Al Hidayah Karangmangu lulus tahun 2008 dan melanjutkan tingkat atas di MAN Buntet Pesantren Cirebon lulus tahun 2011. Kemudian penulis menyelesaikan studi di IAI Bungan Bangsa Cirebon pada tahun 2019. Terimakasih saya ucapkan kepada Orang tua dan keluarga yang telah berusaha dan bersusah payah dalam memberi dukungan berupa materi maupun non materi sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan. Dan terima kasih saya ucapkan teman-teman saya kelas Ekonomi Syariah A yang telah memberi dukungan dan berjuang bersama dalam proses perkuliahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul : Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Lemahabang Kulon (Studi Kasus: Toko Busana Hj Wati). Semoga skripsi ini dapat bermanfaat *aamiin ya rabbala'lamin*.